



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI  
ALM**

Tempat lahir : Lombok Tengah

Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1969

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt.002 Rw. 001 Dusun Pasinggah Desa Sekokat,  
Kec. Labangka Kab. Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI (Alm)** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun;**
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 262331, Nomor Registrasi 47/Sp-7/18 atas nama AWAL jenis Ternak : SP uur dua belas tahun-bulan, warna bulu merah bintik, tanduk pele, tanda istimewa E Putih, tata unyang satu, dada dua tanggal 24 Juli 2018.
    - 1 (satu) buah tanduk kiri sapi, panjang sekitar 25 Cm, diameter 13 cm, warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi AWALUDDIN ALS AWAL;**

  - 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 266021, Nomor Registrasi 162/Sp-2/18 Desa Suka Damai Kec. Labangka atas nama Rendah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kartu Jual beli Ternak dengan Nomor Seri 227/SD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3,3 meter;

***Dirampas untuk Dimusnahkan;***

- 1 (buah) buku registrasi Ternak Desa Skokat tahun 2018;

***Dikembalikan kepada drh. L. Jamaluddin;***

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

***Dakwaan :***

Bahwa ia terdakwa NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di lahan sekitar jalan Palapa menuju Lahan Sedudu Desa Sekokat kec. Labangka Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi AWALUDDIN melepaskan Induk sapi Betina miliknya yang berciri-ciri Umur sekitar Dua belas tahun, warna bulu merah Bintik, tanduk Pele, dan tanda istimewa Ekor Putih berkeliaran di Lahan bersama sapi-sapi milik saksi yang lainnya di lahan untuk mencari makan;
- Kemudian pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa mengambil Induk Sapi Betina milik Saksi AWALUDDIN dengan cara membawa sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan ke sapi dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa membawa sapi tersebut ke pekarangan rumah milik Saksi AMAQ MAN yang berada di Dusun Bukit Tinggi Desa Labangka Kec Labangka Kab Sumbawa dengan maksud menitipkannya untuk dijual;
- Kemudian Terdakwa mengambil sapi yang Terdakwa titipkan di pekarangan Rumah Amaq Man dan setelahnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rendah untuk menjualkan sapi tersebut dengan alasan untuk membayar hutang Terdakwa dan kemudian Saksi Rendah menyuruh Saksi Joni dan Saksi Serun untuk menjualkan sapi tersebut kepada Saksi ZAKI;
- Terdakwa menjual Sapi tersebut kepada Saksi ZAKI seharga Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) yang kemudian hasil penjualan Sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Terdakwa mengambil Sapi milik Saksi AWALUDDIN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi AWALUDDIN;
- Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi AWALUDDIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah );

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AWALUDDIN ALS AWAL AK AMAQ MIASAIH (Alm)**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- bahwa saksi mengerti sehubungan adanya tindak pidana Pencurian;
- bahwa saksi sebelumnya tidak tahu setelah di Kantor Polisi baru tahu itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita bertempat di Lahan 1 sekitar Jalan Palapa menuju lahan Sedudu Desa Sekokat Kec Labangka Kab Sumbawa dan tahunya setelah di Kantor Polisi pelakunya dalah Amaq Nuriyam yang beralamat di Desa Sekokat Kec Labangka Kab Sumbawa dan korbannya adalah sendiri dimana itu berupa Satu ekor Induk Sapi Betina dengan cirri cirri Umur sekitar Dua belas tahun, warna bulu merah Bintik, tanduknya Pele, dan tanda istimewanya Ekor Putih;
- bahwa saksi menerangkan perkiraan oleh terdakwa diambil / ditangkap dilahan tersebut dan Sapi tersebut sangat Jinak dimana sebelumnya sapi tersebut lepas berkeliaran bersama rekan rekannya yang lain, walaupun mau ditangkap Sapi tersebut bisa ditangkap oleh siapa saja karena sangat jinak, dan perkiraan itu pelaku menggunakan Mobil untuk membawanya ke Desa Labangka saat itu setelah berhasil menangkapnya dan alat yang digunakan perkiraan setelah pelaku berhasil menangkap sapi tersebut pelaku membawanya menggunakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Mobil bak terbuka dan bisa juga menggiringnya secara jalan kaki saat itu dan ya kenal dengan Saksi Amaq Nuriyam yang tinggal di Desa Sekokat Kec Labangka Kab Sumbawa;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita mencari Sapi tersebut namun tidak temukan sampai sekarang, baru tahu setelah berusaha mencaritahu keberadaan Sapi tersebut dan mendapat informasi dari Saksi Win menyuruh menghubungi Saksi Bakti kemudian mencari Saksi Bakti yang selanjutnya mengajak ke Saksi Amaq Jumat untuk mencaritahu keberadaan Sapi tersebut;
- Bahwa setelah di Amaq Jumat diajak untuk melihat Sapi yang sekitar 4 hari sebelumnya ada Saksi Amaq Jumat mendapat info bahwa ada Induk sapi Betina yang mau dijual dan posisinya ada di Rumah Amaq Man / Inaq Man ( Suami-istri ) di Desa Labangka;
- Bahwa selanjutnya oleh Amaq Jumat menghubungi menantunya yaitu Saksi Saraf dan oleh Saksi Saraf membenarkan bahwa ada Sapi yang mau dijual sesuai cirri cirri sapi tersebut di atas dan oleh Saksi Saraf sempat memperlihatkan photo dari Sapi tersebut dan ya memang benar Sapi yang diphoto tersebut adalah Sapi yang hilang sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah mencoba mencari Info langsung ke Amaq Man / Inaq Man ( suami istri ) membenarkan bahwa memang ada Sapi yang dibawa Saksi Amaq Nuriyam ke Saksi Amaq Man / Inaq Man pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita mau dititipkan dan disuruh jual pada saat itu namun oleh Amaq Man / Inaq Man (suami istri) tidak berani menjualnya karena mereka merasa curiga dengan cara Saksi Amaq Nuriyam membawa Sapi tersebut dan sepengetahuan Amaq Man / Inaq Man ( suami istri ) tidak ada Sapinya Amaq Nuriyam yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ciri-ciri sapi di atas dan juga menurut keterangan Amaq Man / Inaq Man ( suami istri ) sapi yang dibawa Saksi Amaq Nuriyam tidak ada surat suratnya sehingga Amaq Man / Inaq Man menyuruh Amaq Nuriyam untuk membawa Sapi tersebut kembali jangan dititip di rumahnya takutnya Amaq Man / Inaq Man ( Suami istri ) bermasalah dengan hal tersebut,dan betul saja kesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 05.00 wita menurut keterangan Amaq Man / Inaq Man ( suami istri )Sapi tersebut diambil kembali oleh Saksi Amaq Nuriyam dan saat itu mereka tidak mengetahui mau dibawa kemana Sapi tersebut oleh Amaq Nuriyam saat itu;

- Bahwa Jadi TKP menurut saksi tidak ada pagar pembatasnya maupun tidak dalam kandang karena Sapi tersebut saya lepas berkeliaran ke Lahan untuk mencari makannya sesekali sapi tersebut pulang kerumah untuk minum,intinya sapi tersebut sangat jinak sekali dan sudah bisa mengerti untuk pulang ke rumah untuk minum biasanya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya dan itu kerugian sekitar Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat Kartu Ternak Nomor 262331,No Reg 47/Sp-7/18 dengan cirri cirri Satu ekor induk sapi betina umur 12 tahun,warna bulu Merah Bintik,tanduk Pele,Tanda istimewa Ekor Putih,Tata -,Unyang Satu,Gigir Satu,Dada Dua adalah kartu ternak Sapi yang hilang saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana sapi tersebut setelah diambil kembali dari rumah Saksi Amaq Man saat itu;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 06.00 wita mencari Sapi tersebut namun tidak temukan sampai sekarang,baru tahu setelah berusaha mencaritahu keberadaan Sapi tersebut dan mendapat informasi dari Saksi Win menyuruh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Bakti kemudian mencari Saksi Bakti yang selanjutnya mengajak ke Saksi Amaq Jumat untuk mencari tahu keberadaan Sapi tersebut;

- Bahwa setelah di Amaq Jumat diajak untuk melihat Sapi yang sekitar 4 hari sebelumnya ada Saksi Amaq Jumat mendapat info bahwa ada Induk sapi Betina yang mau dijual dan posisinya ada di Rumah Amaq Man / Inaq Man ( Suami-istri ) di Desa Labangka, selanjutnya oleh Amaq Jumat menghubungi menantunya yaitu Saksi Saraf dan oleh Saksi Saraf membenarkan bahwa ada Sapi yang mau dijual sesuai cirri cirri sapi tersebut di atas dan oleh Saksi Saraf sempat memperlihatkan photo dari Sapi tersebut dan ya memang benar Sapi yang diphoto tersebut adalah Sapi yang hilang sampai sekarang ini;
- Bahwa setelah mencoba mencari Info langsung ke Amaq Man / Inaq` Man ( suami istri ) membenarkan bahwa memang ada Sapi yang dibawa Saksi Amaq Nuriyam ke Saksi Amaq Man / Inaq Man pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 09.00 wita mau dititipkan dan disuruh jual pada saat itu namun oleh Amaq Man / Inaq Man (suami istri) tidak berani menjualnya karena mereka merasa curiga dengan cara Saksi Amaq Nuriyam membawa Sapi tersebut dan sepengetahuan Amaq Man / Inaq Man ( suami istri ) tidak ada Sapinya Amaq Nuriyam yang seperti cirri cirri sapi di atas dan juga menurut keterangan Amaq Man / Inaq Man ( suami istri ) sapi yang dibawa Saksi Amaq Nuriyam tidak ada surat suratnya sehingga Amaq Man / Inaq Man menyuruh Amaq Nuriyam untuk membawa Sapi tersebut kembali jangan dititip di rumahnya takutnya Amaq Man / Inaq Man ( Suami istri ) bermasalah dengan hal tersebut, dan betul saja kesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 05.00 wita menurut keterangan Amaq Man / Inaq Man ( suami istri ) Sapi tersebut diambil kembali oleh Saksi Amaq

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriyam dan saat itu mereka tidak mengetahui mau dibawa kemana Sapi tersebut oleh Amaq Nuriyam saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ASIM ALS INAQ MAN AK AMAQ IQIN ( ALM),** dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti yaitu masalah ada seekor sapi Induk Betina yang tidak ada kartunya yang telah dititipkan kepada selama 1 hari oleh Saksi yang panggilannya Amaq Nuriyam yang beralamat di Desa Sekokat Kec Labangka kab Sumbawa yang mana saat itu saya merasa curiga dari lihat kondisi sapi yang dititipkan saat itu tidak sesuai dengan kondisi sapi yang dikatakan oleh Saksi Amaq Nuriyam saat itu yang mengatakan bahwa sapi tersebut mandul,namun dari pengelihatan sapi tersebut sudah bunting saat itu dan itu dititipkan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wita bertempat di pekarangan rumah saya sendiri di Rt 02 Rw 01Dusun Telaga Bakti Desa Labangka Kec Labangka Kab Sumbawa;
- Bahwa Ciri sapi tersebut adalah seekor induk Sapi betina ,bulu Merah Bintik,Ekor Putih kalau menurut bahasa Lombok warna bulunya bintangan karena ada warna bintik bintik putihnya;
- Bahwa berawal dari Hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wita ada datang Saksi Amaq Nuriyam dari Selatan membawa sapi tersebut menuju rumah dengan cara menggiringnya sendirian saat itu,selanjutnya oleh Amaq Nuriyam sapi tersebut dititipkan kepada dan suami selanjutnya sempat pertanyakan apakah sapi ini mau dijual atau tidak Amaq Nuriyam oleh amaq Nuriyam bilang tidak,selanjutnya dengan tergesa gesa jalan pulang saat itu,selanjutnya pada hari senin tanggal 22

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sekira jam 05.00 wita ada datang kembali Saksi Amaq Nuriyam mengatakan kepada dan suami Amaq Man mau mengambil sapi yang dititipkannya saat itu, kemudian cuaca saat itu masih gelap langsung Saksi Amaq Nuriyam membawa sapi tersebut kembali ke arah selatan Rumah dan tidak tahu mau dibawa kemana sambil tergesa gesa saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu pasti pemiliknya sapi tersebut dan kenal dengan Saksi Amaq Nuriyam dan tidak ada hubungan keluarga dengannya tapi kalau dengan suami Saksi Amaq Man baru ada karena Amaq Nuriyam adalah paman suami karena Amaq Nuriyam adalah saudara misan dari bapak suami sendiri, namun setelah Saksi Amaq Nuriyam membawa sapi tersebut kembali tidak tahu dibawa kemana oleh Saksi Amaq Nuriyam saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa tidak akan menggunakan penasehat hukum cukup dengan keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa sapi yang Terdakwa curi tersebut dengan ciri – ciri, betina umurnya kurang Terdakwa tahu, bulu merah bintik putih, bulu ekor ujungnya putih, tanduk pele, dengan tali kalung leher 1 meter, tali hidung 1 m, tali ikat sekitar 3,5 meter dan tali tersebut warna biru, sapi yang Terdakwa curi tersebut sebelumnya Terdakwa tidak tahu pemiliknya

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah di Kantor Polisi baru Terdakwa tahu pemiliknya adalah Saksi Awal yang beralamat di Desa Sekokat kec Labangka Kab Sumbawa;

- Bahwa Sapi tersebut Terdakwa ambil / curi pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 20 ke 21 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita itu Terdakwa lakukan bertempat di lahan sekitar jalan Palapa menuju Lahan Sedudu Desa Sekokat kec Labangka Kab Sumbawa;
- Bahwa sapi tersebut Terdakwa bawa ke Desa Labangka ke rumah Saksi Amaq Man / Inaq Man ( suami istri ) yang beralamat di Dusun Bukit Tinggi Desa Labangka Kec Labangka Kab Sumbawa dengan maksud untuk menitipkannya siapa tahu ada yang mau membelinya dan saat itu sapi tersebut sempat berada semalam saja di pekarangan rumah Amaq Man / Inaq Man karena Amaq Man / Inaq Man takut kalau sapi tersebut adalah sapi tidak jelas asal usulnya yang Terdakwa bawa ke rumahnya saat itu, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wita sapi tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Rendah yang beralamat di Desa Sukadamai Kec Labangka, Terdakwa titipkan untuk dijualkan saat itu, dan sekira jam 17.00 wita ada orang yang menghubungi Saksi Rendah yang mau beli Sapi tersebut dari Plampang yang Terdakwa tidak tahu orangnya namun oleh pembeli yang dari Plampang tersebut mau membeli Sapi tersebut seharga Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ), dengan catatan Sapi tersebut akan diterima oleh pembeli tersebut lengkap dengan surat kartu ternaknya, karena Terdakwa tidak memiliki Surat ternak sapi tersebut Terdakwa meminta bantuan ke Saksi Rendah untuk membantu Terdakwa mengenai surat surat sapi tersebut dan ada Saksi Rendah memiliki Sapi lengkap dengan surat ternaknya yang mirip / identik dengan Sapi yang Terdakwa curi tersebut, dan saat itu sapi tersebut Terdakwa katakan ke

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rendah memang sapi Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari Sebekil Desa Jaya Makmur Kec Labangka Kab Sumbawa, selanjutnya oleh Saksi Rendah menyuruh Saksi Serun dan anaknya Saksi Joni untuk mengantarnya ke Plampang, itu ongkos ngantar Sapi tersebut Terdakwa berikan uang Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) saja, kemudian untuk uang hasil penjualan Sapi tersebut Terdakwa suruh Saksi Rendah untuk dikirim ke Lombok sebagai uang pembayaran hutang yang Terdakwa masih nunggak saat itu;

- Bahwa tidak pernah sama sekali mengatakan kalau sapi tersebut adalah sapi hasil curian saat itu dan kalau membantu jualkan sapi Terdakwa tidak pernah sebelumnya hanya sekali yang saat ini saja dan kalau yang membeli sapi Terdakwa sudah pernah sekali sebelumnya saat itu dan itu ada sekitar 4 ekor sapi yang Terdakwa jual ke Rendah sebelumnya;
- Bahwa Sapi tersebut Terdakwa ambil pada waktu malam yang sebelumnya Terdakwa sendiri yang mencari Sapi tersebut di sekitar Lahan jalan Palapa saat itu dan Terdakwa menemukan sapi tersebut yang jinak kemudian Terdakwa tangkap dan dengan menggunakan seutas tali nilon yang panjangnya sekitar 3,5 meter Terdakwa ikatkan ke sapi tersebut kemudian Terdakwa bawa dengan jalan kaki menuju Desa Labangka ke rumahnya Amaq Man / Inaq Man saat itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan satu buah tali nilon warna biru, dengan ukuran panjang 1 meter dua lontar, kemudian satu tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3,5 meter, kemudian di tanyakan adalah tali yang di gunakan pada sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa harga jualnya sapi tersebut yaitu kalau lengkap dengan surat suratnya paling bisa terjual sekitar Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) dan kerugian yang dialami

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sapi tersebut adalah itu sekitar Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah );

- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 20 ke 21 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita itu Terdakwa melakukan pencurian Sapi berupa Satu Ekor Induk sapi betina umurnya kurang Terdakwa tahu, bulu merah bintik putih, bulu ekor ujungnya putih, tanduk pele, dengan tali kalung leher 1 meter, tali hidung 1 m, tali ikat sekitar 3,5 meter dan tali tersebut warna biru bertempat di lahan sekitar jalan Palapa menuju Lahan Sedudu Desa Sekokat kec Labangka Kab Sumbawa dimana itu Terdakwa lakukan dengan cara Sapi tersebut Terdakwa ambil pada waktu malam yang sebelumnya Terdakwa sendiri yang mencari Sapi tersebut di sekitar Lahan jalan Palapa saat itu dan Terdakwa menemukan sapi tersebut yang jinak kemudian Terdakwa tangkap dan dengan menggunakan seutas tali nilon yang panjangnya sekitar 3,5 meter Terdakwa ikatkan ke sapi tersebut kemudian Terdakwa bawa dengan jalan kaki menuju Desa Labangka ke rumahnya Amaq Man / Inaq Man saat itu, dengan maksud untuk menitipkannya siapa tahu ada yang mau membelinya dan saat itu sapi tersebut sempat berada semalam saja di pekarangan rumah Amaq Man / Inaq Man karena Amaq Man / Inaq Man takut kalau sapi tersebut adalah sapi tidak jelas asal usulnya yang Terdakwa bawa ke rumahnya saat itu, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekira jam 08.00 wita sapi tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Rendah yang beralamat di Desa Sukadamai Kec Labangka, Terdakwa titipkan untuk dijualkan saat itu, dan sekira jam 17.00 wita ada orang yang menghubungi Saksi Rendah yang mau beli Sapi tersebut dari Plampang yang Terdakwa tidak tahu orangnya namun oleh pembeli yang dari Plampang tersebut mau membeli Sapi tersebut seharga Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ),dengan catatan Sapi tersebut akan diterima oleh pembeli tersebut lengkap dengan surat kartu ternaknya,karena Terdakwa tidak memiliki Surat ternak sapi tersebut Terdakwa meminta bantuan ke Saksi Rendah untuk membantu Terdakwa mengenai surat surat sapi tersebut dan ada Saksi Rendah memiliki Sapi lengkap dengan surat ternaknya yang mirip / identik dengan Sapi yang Terdakwa curi tersebut,dan saat itu sapi tersebut Terdakwa katakan ke Saksi Rendah memang sapi Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari Sebekil Desa Jaya Makmur Kec Labangka Kab Sumbawa,selanjutnya oleh Saksi Rendah menyuruh Saksi Serun dan anaknya Saksi Joni untuk mengantarnya ke Plampang,itu ongkos ngantar Sapi tersebut Terdakwa berikan uang Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) saja,kemudian untuk uang hasil penjualan Sapi tersebut Terdakwa suruh Saksi Rendah untuk dikirim ke Lombok sebagai uang pembayaran hutang yang Terdakwa masih nunggak saat itu;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 266021, Nomor Registrasi 162/Sp-2/18 Desa Suka Damai Kec. Labangka atas nama Rendah;
- 1 (satu) Lembar kartu Jual beli Ternak dengan Nomor Seri 227/SD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 262331, Nomor Registrasi 47/Sp-7/18 atas nama AWAL jenis Ternak : SP uur dua belas tahun-bulan, warna bulu merah bintik, tanduk pele, tanda istimewa E Putih, tata unyang satu, dada dua tanggal 24 Juli 2018;
- 1 (buah)buku registrasi Ternak Desa Skokat tahun 2018;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanduk kiri sapi, panjang sekitar 25 Cm, diameter 13 cm, warna hitam;
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3,3 meter;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi AWALUDDIN melepaskan Induk sapi Betina miliknya yang berciri-ciri Umur sekitar Dua belas tahun, warna bulu merah Bintik, tanduk Pele, dan tanda istimewa Ekor Putih berkeliaran di Lahan bersama sapi-sapi milik saksi yang lainnya di lahan untuk mencari makan;
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa mengambil Induk Sapi Betina milik Saksi AWALUDDIN dengan cara membawa sapi tersebut dengan menggunakan tali nilon yang diikatkan ke sapi dan kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa membawa sapi tersebut ke pekarangan rumah milik Saksi AMAQ MAN yang berada di Dusun Bukit Tinggi Desa Labangka Kec Labangka Kab Sumbawa dengan maksud menitipkannya untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sapi yang Terdakwa titipkan di pekarangan Rumah Amaq Man dan setelahnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Rendah untuk menjualkan sapi tersebut dengan alasan untuk membayar hutang Terdakwa dan kemudian Saksi Rendah menyuruh Saksi Joni dan Saksi Serun untuk menjualkan sapi tersebut kepada Saksi ZAKI;
- Bahwa terdakwa menjual Sapi tersebut kepada Saksi ZAKI seharga Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah ) yang kemudian hasil penjualan Sapi tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil Sapi milik Saksi AWALUDDIN tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi AWALUDDIN;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi AWALUDDIN mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah );

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*;
2. Unsur "*Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Berupa Hewan Ternak*";

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI ALM** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *"barang siapa"* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur *"Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum"*;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

**Menimbang**, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;



**Menimbang**, bahwa sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk, maka bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wita bertempat di lahan sekitar jalan Palapa menuju Lahan Sedudu Desa Sekokat kec Labangka Kab Sumbawa Tersangka mengambil barang milik AWALUDDIN berupa Ternak Sapi milik AWALUDDIN .
- Bahwa Tersangka NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI ( Alm ) mengambil Ternak milik AWALUDDIN ALS AWAL AK AMAQ MIASAIH ( Alm ) berupa 1 ( Satu ) ekor Induk Sapi Betina, Umur 12 tahun, warna Bulu Merah Bintik, Tanduk Pele, Ekor Putih, Puser Tata, Gigir Satu, Dada Dua;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “ **Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “berupa hewan ternak”;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa unsur “berupa hewan ternak” terbukti dari beberapa keterangan saksi-saksi serta dari pengakuan terdakwa yaitu :

- Bahwa Tersangka NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI (Alm) mengambil Ternak milik AWALUDDIN ALS AWAL AK AMAQ MIASAIH (Alm) berupa 1 (satu) ekor Induk Sapi Betina, Umur 12 tahun, warna Bulu Merah Bintik, Tanduk Pele, Ekor Putih, Puser Tata, Gigir Satu, Dada Dua;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “ **berupa hewan ternak**” telah terpenuhi;



**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 262331, Nomor Registrasi 47/Sp-7/18 atas nama AWAL jenis Ternak : SP uur dua belas tahun-bulan, warna bulu merah bintik, tanduk pele, tanda istimewa E Putih, tata unyang satu, dada dua tanggal 24 Juli 2018.
- 1 (satu) buah tanduk kiri sapi, panjang sekitar 25 Cm, diameter 13 cm, warna hitam;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi AWALUDDIN ALS AWAL maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AWALUDDIN ALS AWAL;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 266021, Nomor Registrasi 162/Sp-2/18 Desa Suka Damai Kec. Labangka atas nama Rendah;
- 1 (satu) Lembar kartu Jual beli Ternak dengan Nomor Seri 227/SD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3,3 meter;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (buah)buku registrasi Ternak Desa Skokat tahun 2018;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari drh.*

*L. Jamaluddin maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada drh. L. Jamaluddin;*

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI ALM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“Pencurian dalam keadaan memberatkan”;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURDI ALS AMAQ NURIYAM AK AMAQ DINI ALM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 262331, Nomor Registrasi 47/Sp-7/18 atas nama AWAL jenis Ternak : SP uur dua belas tahun-bulan, warna bulu merah bintik, tanduk pele, tanda istimewa E Putih, tata unyang satu, dada dua tanggal 24 Juli 2018.
- 1 (satu) buah tanduk kiri sapi, panjang sekitar 25 Cm, diameter 13 cm, warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi AWALUDDIN ALS AWAL;**

- 1 (satu) Lembar kartu Ternak dengan Nomor Seri 266021, Nomor Registrasi 162/Sp-2/18 Desa Suka Damai Kec. Labangka atas nama Rendah;
- 1 (satu) Lembar kartu Jual beli Ternak dengan Nomor Seri 227/SD/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;
- 2 (dua) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 1 meter;
- 1 (satu) utas tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 3,3 meter;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- 1 (buah)buku registrasi Ternak Desa Skokat tahun 2018;

**Dikembalikan kepada drh. L. Jamaluddin;**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 304/Pid.B/2018/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **23 Januari 2019** oleh kami **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**  
Panitera Pengganti,  
TTD

**HERI TRIANTO**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)